



PUTUSAN

Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Pegawai Daerah, tempat tinggal di RT.002 RW. 002 Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Lawan

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal dahulu di belakang mesjid Al-hikmah Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sekarang tidak diketahui baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA Bitg tanggal 13 Maret 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2013, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 Dari 13 Put. No. 0010./Pdt.G/2015/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir Kota Bitung sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor; Kk 28.5.2/PW.01/105/2014 tertanggal 5 Mei 2014 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Madidir;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah saudara Termohon selama 1 minggu kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 2 minggu;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit diatasi mengakibatkan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan:
 - a. Pernikahan Pemohon dan Termohon dipaksakan;
 - b. Termohon mempunyai sifat temperamental;
6. Bahwa dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 29 Desember 2013 sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun;
7. Melalui mediasi yang di prakarsai oleh keluarga Pemohon dan Termohon pada tanggal 13 April 2014 di Desa Maen, Likupang, Minahasa Utara bahwa telah ada kesepakatan diantara Pemohon dan Termohon untuk bercerai secara baik-baik;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah di jelaskan di atas, pemohon sudah tidak ada lagi harapan hidup kembali rukun dengan Termohon dalam membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang oleh arena Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dengan mengajukan Permohonan ke Pengadilan Agama Bitung;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Bitung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA Bitg, tanggal 16 Maret 2015 dan 16 April 2015, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Hal 3 Dari 13 Put. No. 0010/Pdt.G/2015/PA Bitg



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk 23.5.2/PW.01/105/2014 atas nama Pemohon dan Termohon tanggal 05 Mei 2014 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir Kota Bitung, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi-saksi

1. **Muhamad Rudin**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT.002 RW. 002 Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, saksi merupakan ayah kandung Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 7 Desember 2013;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi selama 2 minggu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia keturunan;
 - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa pada saat itu Termohon pernah curhat kepada saksi bahwa Pemohon mempunyai wanita lain;
 - Bahwa Termohon mengetahui dari sms yang dikirimkan oleh teman Termohon;



- Bahwa memang pernikahan antara Pemohon dan Termohon terkesan di paksakan karena pihak perempuan memaksa untuk menikah antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir Desember 2013 Pemohon tetap tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon pergi tapi tidak tau tinggal dimana;
- Bahwa saksi pada bulan Mei 2014 pernah datang dengan Pemohon kerumah orang tua Termohon untuk melakukan mediasi tetapi tidak berhasil antara Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai;

2. **Darussalam**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Pelindo, tempat tinggal di Perum Rizky Air Hujan, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, saksi adalah kakak kandung Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 7 Desember 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 1 bulan dan mereka belum dikarunia keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon pernah bercerita sambil menangis di hadapan orang tua Pemohon bahwa Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Termohon mengetahui dari sms yang dikirimkan oleh teman Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pernikahan yang seperti di paksakan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah Termohon bercerita sambil menangis tersebut Termohon meminta di antar pulang kerumah keluarga Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal mediasi yang di lakukan antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon;

Hal 5 Dari 13 Put. No. 0010/Pdt.G/2015/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2013, dimana Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah keluarganya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan upaya perdamaian tersebut berhasil, maka Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dan rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan mensihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, dan proses mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk 23.5.2/PW.01/105/2014 atas nama Pemohon dan Termohon tanggal 05 Mei 2014 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung, dengan demikian Pemohon berkualitas atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam hubungan rumah tangga;

Hal 7 Dari 13 Put. No. 0010/Pdt.G/2015/PA Bitg



2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak akhir Desember 2013 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah sehingga memenuhi syarat formil, dengan demikian majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam hubungan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Pemohon menerangkan Termohon sudah tidak percaya dengan bercerita Pemohon mempunyai wanita idaman lain, Saksi II menerangkan bahwa pernah melihat Termohon bercerita sambil menangis menerangkan bahwa Pemohon mempunyai wanita idaman lain dengan bukti sms dari kawan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak akhir Desember 2013 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I menerangkan bahwa sejak 2 (dua) minggu setelah menikah atau tepatnya akhir Desember 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Saksi II menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak akhir 2013 Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tidak tahu tinggal dimana;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah berpisah rumah sejak akhir Desember 2013 sampai sekarang telah berjalan selama lebih kurang 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi percekocokan tetapi sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan perginya Termohon dan tidak pernah kembai lagi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak akhir Desember 2013 sampai sekarang atau selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum diatas bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi percekocokan tetapi Termoho pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan Pemohon mempunyai wanita lain yang tidak benar adanya tindakan Termohon tersebut tentunya merupakan sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya karena sangat melukai hati Pemohon sebagai seorang suami yang merasa tidak lagi di hargai dan di hormati oleh istri bahkan tentunya membuat Pemohon kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Pemohon dan Termohon yang ditandai pula dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak akhir Desember 2013 sampai sekarang atau kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Hal 9 Dari 13 Put. No. 0010/Pdt.G/2015/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَحَبْلَ بَيْنَكُمْ
وَمَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Pemohon tersebut menurut Majelis Hakim rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَصَاكَ إِذْ قَالَ لَكَ رَبُّكَ إِنَّكَ إِذَا عَصَيْتَ رَبِّي لَآتِيَنَّكَ مِنَ اللَّهِ عَذَابٌ أَلِيمٌ

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Apabila seorang suami berazam (sangat berkehenda) untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Pemohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk perselisihan dan

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar bathin yang tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat perkawinan serta tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 11 Dari 13 Put. No. 0010/Pdt.G/2015/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung (tempat pernikahan Pemohon dan Termohon) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung (tempat tinggal Pemohon dan Termohon) untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami **Amirullah Arsyad, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, SH., M.E.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum

Amirullah Arsyad, S.HI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Azhar Arfiyansyah Zaeny, SH., M.E.Sy Panitera Pengganti,

Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	425.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 13 Dari 13 Put. No. 0010/Pdt.G/2015/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)